



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
NOMOR: 136/SK/DIR/RSIH/VIII/2023**

**TENTANG
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) TERAPIS WICARA
a.n Teni Solihatin, A.Md.TW
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

:

- a. Bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh terapis wicara yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) terapis wicara ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap terapis wicara yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMP/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Surat Keputusan Direktur PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 058/A600/RSIH/VIII/2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis a.n Teni Solihatin, A.Md.TW.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) TERAPIS WICARA a.n Teni Solihatin, A.Md.TW DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 136/SK/DIR/RSIH/VIII/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Terapis Wicara a.n Teni Solihatin, A.Md.TW di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada a.n Teni Solihatin, A.Md.TW untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis terapis wicara ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) terapis wicara yang bersangkutan.
- Keempat : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Nomor : 136/SK/DIR/RSIH/VIII/2023
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Terapis Wicara
a.n Teni Solihatin, A.Md.TW di RS Intan Husada
Tanggal Berlaku : 07 Agustus 2023
Nama : Teni Solihatin, A.Md.TW
Unit : Rawat Jalan

TERAPIS WICARA

No.	Rincian Kewenangan Klinis
1	Meminta persetujuan tindakan terapis wicara yang akan dilakukan
2	Mematuhi Standar Profesi Terapis Wicara, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional
3	Rehabilitasi <i>Musculoskeletal</i>
4	Bidang Garap Terapi Wicara
5	Sarana Pelayanan Terapi Wicara
6	Prasarana pelayanan Terapi Wicara
7	Alat pelayanan Terapi Wicara
8	Prosedur Kerja Terapi Wicara
9	Pelayanan Terapi Wicara
10	Terapi-Latihan <i>Breathing Exercise</i>
11	Terapi-Latihan Manuver
12	Terapi-Latihan <i>Oral Motor Exercises</i>
13	Mengisi rekam medis sesuai dengan ketentuan akreditasi